

# Memaknai Pemberitaan Wacana Hukuman Mati Koruptor pada Media Republika

YURI ALFRIN ALADDIN<sup>1</sup> & DES HANAFI<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Komunikasi, LSPR Institute of Communication and Business

<sup>2</sup>Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Al Azhar Indonesia

E-mail: des.hanafi@uai.ac.id | HP: 0818131268

**Abstrak** Pemberitaan mengenai wacana hukuman mati bagi para koruptor pada November 2021 kembali memunculkan polemik di berbagai media resmi. Media massa di Indonesia pun menurunkan pemberitaan yang bernada pro-kontra terhadap wacana tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi alasan peneliti untuk meneliti ideologi media berorientasi Islam, Republika, terkait dengan isu hukuman mati terhadap para koruptor yang muncul di tahun 2021. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian wacana media terkait wacana hukuman mati untuk para koruptor dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) model Norman Fairclough bertujuan untuk menggambarkan representasi berita-berita dari media Republika tentang isu hukuman mati untuk para koruptor di Indonesia, mengungkapkan apa yang menjadi landasan penulisan pemberitaan dan bagaimana memaknai pemberitaan Republika terkait isu hukuman mati untuk para koruptor dikaitkan dengan ideologi Republika. Subjek dan objek penelitian ini ialah teks-teks berita. Teks berita yaitu berita lempang (*straight news*) terkait wacana pemerintah untuk melakukan hukuman mati terhadap para koruptor. Selamakurun waktu 18 November 2021-18 Desember 2021 pada portal berita republika.co.id. Teknik analisis data berfokus pada analisis teks (*microstructure*). Hasil penelitian menunjukkan media Republika dalam pemberitaannya terkait wacana hukuman mati terhadap koruptor memang menunjukkan dukungannya atas penerapan hukuman ini merujuk pada profil media ini yang berorientasi pada Islam.

**Kata Kunci:** CDA Fairclough, Hukuman Mati, Koruptor, Media Islam, Republika

**Abstract** Reports regarding the discourse on the death penalty for corruptors in November 2021 have again raised polemics in various official media, becomes the reason for researcher to examine the ideology of Islamic-oriented media, Republika, related to the issue of death penalty against corruptors that appears in 2021. This is a research using Norman Fairclough's model of Critical Discourse Analysis method. This research aims to describe the representation of news from Republika media regarding the issue of death penalty for corruptors in Indonesia, to reveal what is the basis for writing and how to interpret Republika's news regarding the issue of death penalty for corruptors in relation to with republican ideology. The subjects and objects of this research are straight news related to the government's discourse on carrying out death sentence for corruptors. during the period 18 November 2021- 18 December 2021 on the Republika.co.id news portal. The data analysis technique focus on text analysis (*micro structure*). The results of the study show that the Republika media in their reporting regarding the death penalty discourse against corruptors has indeed shown its support for the implementation of this punishment and it is a match with Islam's ideology of Republika.

**Keywords:** Fairclough CDA, Death Penalty, Corruption, Islamic Media, Republika

CoverAge

Journal of Strategic  
Communication

Vol. 13, No. 2, Hal. 133-146

Maret 2023

Fakultas Ilmu Komunikasi,  
Universitas Pancasila

Accepted December 18, 2022

Revised January 20, 2023

Approved March 1, 2023

## PENDAHULUAN

Pada 18 November 2021 media Republika.co.id menurunkan pemberitaan berjudul "Jaksa Agung Ajak Kaji Pidana Mati Koruptor" berisi mengenai usulan Jaksa Agung S.T. Burhanuddin mengenai penerapan hukuman pidana mati bagi koruptor perlu dikaji secara bersama. Menurut dia, hukuman mati koruptor mungkin bisa menjadi pencegah praktik-praktik korupsi di Tanah Air sedini mungkin. "Kajian terhadap pelaksanaan hukuman pidana mati khususnya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi perlu kita perdalam bersama," kata dia di Jakarta, Kamis (18/11) seperti dikutip Republika.co.id (Rezkisari, 2021). Seperti dikutip Republika.co.id, S.T. Burhanuddin mengatakan bahwa adanya sanksi pidana tegas dan keras sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi guna memberikan efek jera bagi pelaku dengantujuan supaya para pelaku tindak pidana korupsi tidak mengulangi perbuatannya. Menurut dia, seperti dikutip Republika.co.id, penerapan hukuman mati bagi koruptor juga dilatarbelakangi masih kurang efektifnya upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini oleh aparat penegak hukum terutama Kejaksaan Agung RI. Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, selain upaya preventif juga diperlukan tindakan represif yang tegas.

Pemberitaan mengenai wacana hukuman mati bagi para koruptor kembali memunculkan polemik di berbagai media resmi, apakah Indonesia harus mengikuti jejak China melakukan hukuman mati untuk para koruptor? Media massa di Indonesia pun menurunkan pemberitaan yang bernada pro-kontra terhadap wacana tersebut.

Koordinator Riset Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Ikhsan Raharjo, saat peluncuran hasil riset pemantauan isu hukuman mati yang diselenggarakan oleh AJI Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, Sabtu 8 Oktober 2016, seperti dikutip portal berita Tempo.co (Tempo.co, 2016), menyatakan bahwa harian The Jakarta Post, Media Indonesia, Koran Tempo, dan Kompas menyatakan penolakannya terhadap hukuman mati terhadap para pe-

ngedar narkoba. Namun demikian, AJI menyebutkan terdapat satu media di Indonesia yang menarik untuk dikaji yakni media berorientasi Islam, Republika.co.id. Media ini dalam pemberitaannya terkait para pengedar narkoba tahun 2016 menunjukkan dukungannya atas keputusan Pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengenakan hukuman mati.

Media berorientasi Islam, harian Republika besertaversi daringnya (Republika.co.id) justru memiliki sikap mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dengan banyak mengutip pendapat para pejabat Indonesia, akademisi dan pendapat masyarakat yang mendukung sanksi berat tersebut karena Indonesia telah di ambang darurat narkoba. Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang telah diterapkan di Indonesia jauh sebelum masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Seperti disebutkan situs lembaga Hak Asasi Manusia Imparsial (Imparsial, 2021) merujuk pada catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) dikatakan hukuman mati di Indonesia pada masa Orde Baru (Orba) selama kurun waktu tahun 1979-2007, berhasil mengeksekusi sebanyak 56 terpidana mati. Jumlah hukuman mati semakin meningkat pada tahun 2008 hingga 2015, sekitar 71 terpidana mati. Dikatakan Imparsial dalam situsnya, jumlah tersebut mengalami peningkatan pesat pada masa pemerintahan Jokowi.

Menurut [www.imparsial.org](http://www.imparsial.org) (Imparsial, 2021), argumen utama Pemerintahan Jokowi-JK melakukan eksekusi karena hukuman mati dianggap merupakan jalan keluar paling efektif mengatasi tingginya angka kejahatan narkotika di Indonesia. Kebijakan hukuman mati ini mendapat protes dari lembaga-lembaga Hak Azasi Manusia (HAM).

Hukuman mati hingga saat ini masih menjadi kontroversi dalam konteks hukum HAM internasional (Hidayat, 2008:45-46). Meskipun demikian, kecenderungan kontemporer semakin memperkuat posisi kubu abolisionis yang punya tujuan akhir menyatakan bahwa hukuman mati secara absolut merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak atas hidup. Isu penghapusan hukuman mati sebenarnya sudah diajukan

oleh beberapa negara dalam penyusunan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948.

Hal ini yang kemudian menjadi alasan untuk meneliti pemberitaan wacana hukuman mati pada media Republika yang berorientasi Islam, terkait dengan isu hukuman mati terhadap para koruptor yang mencuat di tahun 2021. Jika sebelumnya pada 2016, Republika menunjukkan sikap pro-nya terhadap hukuman mati atas para pengedar narkoba, lalu bagaimana representasi berita-berita dari media Republika tentang isu hukuman mati untuk para koruptor di Indonesia, mengungkapkan apa yang menjadi landasan penulisan pemberitaan dan bagaimana memaknai pemberitaan Republika terkait isu hukuman mati untuk para koruptor dikaitkan dengan ideologi Republika.

### TINJAUAN PUSTAKA

Artikel ini merupakan sebuah penelitian wacana media terkait wacana hukuman mati untuk para koruptor, seperti yang dilontarkan Kejaksaan Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan representasi berita-berita dari media Republika tentang isu hukuman mati untuk para koruptor di Indonesia, mengungkapkan latar belakang praktik Republika dalam merepresentasikan isu hukuman mati untuk para koruptor, serta menjelaskan perjuangan ideologi Republika dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia. Teori dan konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi wacana media, representasi media, politik kuasa media, ideologi media, isu Hak Azasi Manusia (HAM).

Isu hukuman mati yang berkembang di media-media di Indonesia merupakan sebuah wacana atau diskursus (*discourse*). Terkait dengan kata "*discourse*" sendiri, Gee (Gee, 2005) memahami "*discourse*" dalam pengertian "*d*" kecil yang hanya meliputi aspek linguisitik semata, berbeda dengan dengan "*Discourse*" (dengan *D* besar) yang mencoba merangkaikan unsur linguistik bersama-sama dengan unsur non-linguistik (*non-language "stuff"*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk non-language "*stuff*" ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Komponen non-

language "*stuff*" itu juga yang membedakan cara beraksi, berinteraksi, berperasaan, kepercayaan, penilaian satu komunikator dari komunikator lainnya dalam mengenali atau mengakui diri sendiri dan orang lain. Bila merujuk pada pendapat Gee, "*Diskursus*" dalam penelitian ini termasuk dalam '*D*' besar, sebab dalam ungkapan bahasa media yang dianalisis, berkaitan dengan perlawanan pada kekuasaan hegemoni UE. Dalam penelitian ini, kita merujuk pada kata "*Discourse*" dan menerjemahkannya dalam Bahasa Indonesia sebagai wacana.

Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), sebagaimana dikemukakan oleh van Dijk (2011), merupakan studi tentang cara-cara penyimpangan kekuasaan, bagaimana ketidakseimbangan diciptakan, direproduksi, dilegitimasi, atau ditolak oleh teks dan pembicaraan dalam konteks sosial politik tertentu. Dalam konteks penelitian ini, teks-teks media yang diteliti merupakan teks-teks media yang melakukan perlawanan terhadap dominasi ideologi terkait hukuman mati. Selain van Dijk, terdapat beberapa pemikir lain tentang CDA. Wacana didefinisikan oleh Sara Mills dengan cara apa yang menjadi kebalikannya, sehingga wacana sering dibedakan dari perangkat istilah seperti teks, kalimat, dan ideologi (Aladdin, 2018). Fairclough (1995) mengemukakan ada enam pendekatan tentang diskursus media, yaitu analisis linguisitik dan sosiolinguistik, analisis percakapan, linguistik kritis dan semiotika sosial, model sosial kognitif van Dijk dan Analisis Generik Kultural. Berdasarkan keenam pendekatan itu, Fairclough menyimpulkan beberapa ciri CDA sebagai berikut (Fairclough, 1995:33)

- a. Fokus analisis adalah bagaimana memperluas perubahan dalam masyarakat dan budaya yang termanifestasi dalam praktik wacana media;
- b. Analisis teks media seharusnya memasukkan rincian perhatian kepada bahasa mereka dan "*teksture*" (membandingkan pendekatan secara linguistik dengan semiotika);
- c. Analisis teks seharusnya dilengkapi dengan analisis praktik produksi teks dan konsumsi teks (membandingkan anali-

- sis sosial-kognitif dengan pendekatan-pendekatan lainnya);
- d. Analisis teks dan praktik seharusnya dipetakan dengan analisis kelembagaan dan sosial yang lebih luas serta konteks budaya dari praktik media, termasuk hubungan ideologi dan kekuasaan (membandingkan analisis semiotika, linguistik kritis dan analisis generik-kultural dengan analisis sociolinguistik dan linguistik serta analisis percakapan);
  - e. Analisis teks termasuk di dalamnya analisis linguistik dan analisis intertekstual dalam kaitan dengan genre dan wacana. Harus dikenali bahwa teks secara umum merupakan *hybrid* secara intertekstual dengan percampuran pada genre dan wacana yang membuat bentuk *hybrid* tersebut termanifestasikan dalam tampilan bahasa yang *heterogeny* (membandingkan analisis generik-kultural dan semiotika sosial dengan pendekatan lain);
  - f. Analisis linguistik teks seharusnya terkandung secara multifungsi dan terorientasikan kepada representasi dan susunan hubungan serta identitas yang berproses secara serempak di dalam teks, serta hubungan penting di antara dua hal tersebut (membandingkan analisis generik-kultural dan tingkatan linguistik kritis dengan berbagai pendekatan lainnya);
  - g. Analisis teks linguistik melibatkan analisis pada sejumlah tingkatan, termasuk phonic, leksikal, tata Bahasa, makrostruktur/skematis (membandingkan analisis kognitif sosial dengan analisis percakapan atau linguistik kritis);
  - h. Hubungan antara teks dan masyarakat atau budaya adalah supaya terlihat secara dialektis. Teks terbentuk secara sosiokultural namun mereka membentuk budaya dan masyarakat, dalam cara bertransformasi seperti halnya bereproduksi (membandingkan pendekatan kritis terbaru dengan pendekatan kritis sebelumnya)

Berdasarkan hal tersebut di atas dikaitkan dengan konteks penelitian ini maka fokus analisis adalah melihat bagaimana praktik wacana media, khususnya media Republika melalui perjuangan ideologinya, mencoba

membuat perubahan dalam masyarakat dan budaya melalui proses penyadaran kepada masyarakat melalui pemberitaannya yang mendukung wacana hukuman mati pada para koruptor. Penelitian ini dilakukan melalui analisis teks (dari pemberitaan-pemberitaan media Republika yang justru mendukung kebijakan hukuman mati yang diterapkan Pemerintah RI), dilengkapi dengan analisis praktik produksi teks (oleh redaksi Republika) dan konsumsi teks (dari para pembaca setia Republika serta analisis dari pengamat media). Analisis teks dan praktik media Republika kemudian dianalisis kembali secara makrostruktural dengan analisis kelembagaan dan sosial yang lebih luas serta konteks budaya dari praktik media Republika, termasuk hubungan ideologi dan kekuasaan yang ada pada media Republika. Penelitian ini juga akan menganalisis tingkatan makrostruktur dengan mengaitkan hubungan antara teks pemberitaan media Republika dengan segmen pasar pembacanya yang mayoritas adalah kaum muslim kelas menengah dan menengah atas. Seperti dikatakan Fairclough (1995) bahwa teks bukan cuma mampu membentuk budaya dan masyarakat, namun juga teks terbentuk secara sosiokultural, dipengaruhi oleh masyarakat. Penelitian ini akan mencoba untuk melihat saling terhubungan ini dalam mencoba menganalisis perjuangan ideologi media Republika dalam isu hukuman mati terhadap para koruptor.

Norman Fairclough (1995) mengemukakan bahwa wacana merupakan sebuah praktik sosial dan membagi analisis wacana ke dalam tiga dimensi, yaitu *text*, *discourse practice*, dan *social practice*. *Text* berhubungan dengan linguistik, misalnya dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat, juga koherensi dan kohesivitas, serta bagaimana antarsatuan tersebut membentuk suatu pengertian. *Discourse practice* merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks; misalnya, pola kerja, bagan kerja, dan rutinitas saat menghasilkan berita. *Social practice*, dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks; misalnya konteks situasi atau konteks dari media dalam hubungannya dengan masyarakat atau bu-

daya politik tertentu.

Berdasarkan hal di atas, maka dirumuskanlah suatu pengertian analisis wacana yang bersifat kritis yaitu suatu pengkajian secara mendalam yang berusaha mengungkapkan kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa yang digunakan dalam wacana. Analisis wacana menggunakan pendekatan kritis memperlihatkan ketepaduan: (a) analisis teks; (b) analisis proses, produksi, konsumsi, dan distribusi teks; serta (c) analisis sosiokultural yang berkembang di sekitar wacana itu.

## METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif dengan metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) model Norman Fairclough. Metode ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Rachmaniar (Yuri & Daniar, 2022), penelitian jenis ini akan berfokus pada makna dan proses dibandingkan kuantitas dan intensitas yang mampu diolah secara matematis.

Subjek dan objek penelitian ini ialah teks-teks berita dan teks teks lain berupa hasil wawancara. Teks berita yaitu berita lempang (*straight news*) terkait wacana pemerintah untuk melakukan hukuman mati terhadap para koruptor selama kurun waktu 18 November 2021 – 18 Desember 2021 pada portal berita republika.co.id.

Penulis menyeleksi berita dari masing-masing portal yang dianggap mewakili untuk dianalisis. Berita yang dipilih penulis adalah berita yang memenuhi kriteria berikut, yaitu:

1. Berita yang dipilih adalah jenis berita lempang (*straight news*) karena pemberitaan isu ini memang lebih banyak dibuat dalam berita lempang serta sesuai untuk dianalisa menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Fairclough untuk teks terkait pemberitaan;
2. Berita yang dipilih harus memiliki unsur yang membahas wacana pemerintah terkait hukuman mati bagi koruptor.

## Teknik Analisis Data

Model Norman Fairclough (Eriyanto, 2011) membagi analisis wacana kritis ke dalam tiga dimensi, yakni:

### Dimensi Tekstual (Mikrostruktural)

Setiap teks secara bersamaan memiliki tiga fungsi, yaitu representasi, relasi, dan identitas. Fungsi representasi berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan untuk menampilkan realitas sosial ke dalam bentuk teks. Analisis dimensi teks meliputi bentuk-bentuk tradisional analisis linguistik—analisis kosa kata dan semantik, tata bahasa kalimat dan unit-unit lebih kecil, dan sistem suara (fonologi) dan sistem tulisan. Fairclough (1995) menandai pada semua itu sebagai ‘analisis linguistik’, walaupun hal itu menggunakan istilah dalam pandangan yang diperluas. Ada beberapa bentuk atau sifat teks yang dapat dianalisis dalam membongkar makna melalui dimensi tekstual, diantaranya:

#### a. Kohesi dan Koherensi

Analisis ini ditujukan untuk menunjukkan cara klausa dibentuk hingga menjadi kalimat, dan cara kalimat dibentuk hingga membentuk satuan yang lebih besar. Jalinan dalam analisis ini dapat dilihat melalui penggunaan leksikal, pengulangan kata (repetisi), sinonim, antonim, kata ganti, kata hubung, dan lain-lain.

#### b. Tata Bahasa

Analisis tata bahasa merupakan bagian yang sangat penting dalam analisis wacana kritis. Analisis tata bahasa dalam analisis kritis lebih ditekankan pada sudut klausa yang terdapat dalam wacana. Klausa ini dianalisis dari sudut ketransitifan, tema, dan modalitasnya. Ketransitifan dianalisis untuk mengetahui penggunaan verba yang mengonstruksi klausa apakah klausa aktif atau klausa pasif, dan bagaimana signifikasinya jika menggunakan nominalisasi. Penggunaan klausa aktif, pasif, atau nominalisasi ini berdampak pada pelaku, penegasan sebab, atau alasan-alasan pertanggungjawaban dan lainnya. Contoh penggunaan klausa aktif senantiasa menempatkan pelaku utama/subjek sebagai tema

di awal klausa. Sementara itu, penempatan klausa pasif dihilangkan. Pemanfaatan bentuk nominalisasi juga mampu membiaskan baik pelaku maupun korban, bahkan keduanya.

### c. Diksi

Analisis yang dilakukan terhadap kata-kata kunci yang dipilih dan digunakan dalam teks. Selain itu dilihat juga metafora yang digunakan dalam teks tersebut. Pilihan kosakata yang dipakai terutama berhubungan dengan bagaimana peristiwa, seseorang, kelompok, atau kegiatan tertentu dalam satu set tertentu.

### Dimensi Kewacanaan (Mesostruktural)

Dimensi kedua yang dalam kerangka analisis wacana kritis Norman Fairclough ialah dimensi kewacanaan (*discourse practice*). Dalam analisis dimensi ini, penafsiran dilakukan terhadap pemrosesan wacana yang meliputi aspek penghasilan, penyebaran, dan penggunaan teks. Praktik wacana meliputi cara-cara para pekerja media memproduksi teks. Hal ini berkaitan dengan wartawan itu sendiri selaku pribadi; sifat jaringan kerja wartawan dengan sesama pekerja media lainnya; pola kerja media sebagai institusi, seperti cara meliput berita, menulis berita, sampai menjadi berita di dalam media. Fairclough mengemukakan bahwa analisis kewacanaan berfungsi untuk mengetahui proses produksi, penyebaran, dan penggunaan teks. Dengan demikian, ketiga tahapan tersebut mesti dilakukan dalam menganalisis dimensi kewacanaan.

#### a. Produksi Teks

Pada tahap ini dianalisis pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi teks itu sendiri (siapa yang memproduksi teks). Analisis dilakukan terhadap pihak pada level terkecil hingga bahkan dapat juga pada level kelembagaan pemilik modal.

#### b. Penyebaran Teks

Pada tahap ini dianalisis bagaimana dan media apa yang digunakan dalam penyebaran teks yang diproduksi sebelumnya. Apakah menggunakan media cetak

atau elektronik, apakah media cetak koran, dan lain-lain.

#### c. Konsumsi Teks

Dianalisis pihak-pihak yang menjadi sasaran penerima/pengonsumsi teks. Contoh pada kasus wacana media perlu dilakukan analisis yang mendalam mengenai siapa saja pengonsumsi media itu sendiri. setiap media pada umumnya telah menentukan "pangsa pasar"-nya masing-masing. Dengan demikian analisis pada level ini dilakukan secara interpretif atas hasil analisis teks sebelumnya.

### Dimensi Praktis Sosial-Budaya (Makrostruktural)

Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosiobudaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough seperti dikutip Eriyanto (2011) merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar media sesungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang ada ada dalam media. Ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri. Praktik sosial-budaya menganalisis tiga hal yaitu ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi) dan budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi institusi media, dan wacananya. Pembahasan praktik sosial budaya meliputi tiga tingkatan, yaitu tingkat situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya. Tingkat institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Tingkat sosial, berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Tiga level analisis *sociocultural practice* ini antara lain:

#### a. Situasional

Setiap teks yang lahir pada umumnya lahir pada sebuah kondisi (lebih mengacu pada waktu) atau suasana khas dan unik. Atau dengan kata lain, aspek situasional lebih melihat konteks peristiwa yang terjadi saat berita dimuat.

**b. Institusional**

Level ini melihat bagaimana persisnya sebuah pengaruh dari institusi organisasi pada praktik ketika sebuah wacana diproduksi. Institusi ini bisa berasal dari kekuatan institusional aparat dan pemerintah juga bisa dijadikan salah satu hal yang mempengaruhi isi sebuah teks.

**c. Sosial**

Aspek sosial melihat lebih pada aspek makro seperti sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem budaya masyarakat keseluruhan. Dengan demikian, melalui analisis wacana model ini, kita dapat mengetahui inti sebuah teks dengan membongkar teks tersebut sampai ke hal-hal yang mendalam.

Pada penelitian ini, metode analisis lebih ditekankan pada analisis teks atau di tingkat mikrostruktur dengan pertimbangan analisis sudah cukup berdasarkan data artikel-artikel yang dipilih.

## HASIL DAN ANALISIS

**Profil Media Republika**

Sejarah Republika sangat terkait dengan sejarah pers masa Orba dan berakhirnya otoritarianisme. Pada tahun 1993 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mencari izin untuk menerbitkan surat kabar. Lembaga tersebut beruntung karena dapat memanfaatkan izin surat kabar Berita Buana yang ditutup setahun sebelumnya dan pemiliknya takut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)-nya akan dicabut (Steele, 2018:90). ICMI didirikan pada tahun 1990 di bawah kepemimpinan Menristek Prof. Dr. B. J. Habibie. ICMI adalah gabungan para cendekiawan independen, aktivis, dan birokrat pemerintah. Banyak kritik terhadap ICMI yang menganggap lembaga ini lebih sebagai kendaraan politik Habibie atau malah untuk Soeharto yang terpilih kembali sebagai presiden pada 1993. ICMI didirikan Soeharto pada saat dia membuat serangkaian langkah bersahabat kepada masyarakat muslim, terutama kelas menengah perkotaan yang tumbuh pesat. Banyak orang yang memandang ICMI dengan skeptis, menganggap lembaga itu sebagai alat rezim Soeharto. Sejak awal, ICMI ber-

harap dapat mendirikan surat kabar yang akan mempresentasikan seluruh masyarakat muslim. Ketika SIUPP milik koran Berita Buana tersedia, organisasi ini langsung membelinya, sekaligus dengan surat kabarnya dan merubah namanya menjadi koran Republika. Selama beberapa tahun pertama, Republika adalah tempat bagi wacana Islam dengan topik yang luar biasa, terutama pada halaman-halaman rubrik mingguan "Dialog Jumat". Dengan majelis dan dewan redaksi yang terdiri atas para cendekiawan paling dihormati di Indonesia, termasuk Nurcholis Madjid, Haidar Bagir, dan Amien Rais, para redaktur dan penulis Republika adalah orang terkemuka di kalangan cendekiawan muslim (Steele, 2018:92-93).

Mengikuti perkembangan teknologi media, Republika membuat versi *online* dengan nama Republika Online (ROL) pada 17 Agustus 1996. Pada 1998 Presiden Soeharto jatuh dari tampuk kepemimpinan dan digantikan B. J. Habibie yang ikut mengangkat prestise media Republika. Pada 1999, setelah B. J. Habibie kalah dalam pemilihan presiden, Republika pun tenggelam. Walaupun memiliki elemen-elemen progresif, ICMI bagaimanapun tetap dipandang masyarakat sebagai boneka rezim Soeharto dan hal ini berimbas pada penurunan penjualan koran. Pada tahun 2000, investor baru, Mahaka Media, membeli Republika dan mengubah basis ekonominya. CEO Mahaka, Erick Thohir menegaskan bahwa salah satu alasan seringnya media Islam di Indonesia gagal adalah karena mereka tidak membangun keseimbangan keuangan yang baik. Dalam rubrik "Dialog Jumat" dan suplemen-suplemen lain yang berfokus pada topik agama Islam, Republika tampak *enggan* mengambil posisi kontroversial yang beresiko membuat pembacanya yang dari kalangan muslim marah atau tersinggung. Jika pada awal 1990-an rubrik "Dialog Jumat" menggabungkan sejumlah opini, termasuk dari kaum feminis, kelompok religius, pakar hak azasi manusia, bahkan non-muslim, sekarang rubrik tentang agama melayani pandangan mayoritas. Sebagai contoh, pada 2013 ketika terjadi kontroversi seputar fatwa MUI yang menolak pelarangan khitan perempuan,

Republika tak ikut-ikutan dalam perdebatan itu. Walaupun kontroversi itu diliput secara luas di media-media Indonesia, Republika memuat artikel berita tentang fatwa itu hanya di halaman 12 (Steele, 2018: 110-111). Erick Thohir berjanji Republika akan terus melayani komunitas muslim, tetapi atas dasar komersial. Dengan penekanan baru pada periklanan dan pemasaran, surat kabar itu akan terus tumbuh. Pembacanya berasal dari kelas menengah perkotaan di Indonesia yang nyaman dengan nilai-nilai agamis dan bergaya hidup lebih berorientasi konsumsi.

### Hasil dan Analisis Wacana Kritis Fairclough Pada Teks

#### Berita Republika 1

Republika.co.id menurunkan berita terkait hukuman mati terhadap koruptor pada 18 Mei 2021 pukul 14.08 WIB dengan judul "Jaksa Agung Ajak Kaji Pidana Mati Koruptor".

#### Jaksa Agung Ajak Kaji Pidana Mati Koruptor

Kamis 18 Nov 2021 14:08 WIB

Red: Indira Rezkisari

*REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Jaksa Agung S.T. Burhanuddin mengatakan penerapan hukuman pidana mati bagi koruptor perlu dikaji secara bersama. Hukuman mati koruptur mungkin bisa menjadi mencegah praktik-praktik korupsi di Tanah Air sedini mungkin.*

*"Kajian terhadap pelaksanaan hukuman pidana mati khususnya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi perlu kita perdalam bersama," kata dia di Jakarta, Kamis (18/11). Hal ini juga mengingat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

*Ia mengatakan keberadaan sanksi pidana tegas dan keras akan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi guna memberikan efek jera bagi pelaku. Tujuannya adalah supaya para pelaku tindak pidana korupsi tidak mengulangi perbuatan dikemudian*

*hari.*

*"Hal ini terbukti cukup berhasil dengan sedikitnya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan para koruptor," kata ST Burhanuddin.*

*Penerapan hukuman mati bagi koruptor juga dilatarbelakangi oleh masih kurang efektifnya upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini oleh aparat penegak hukum terutama Kejaksaan Agung RI. Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, selain upaya preventif juga diperlukan tindakan represif yang tegas.*

*Kejaksaan telah melakukan upaya itu untuk menciptakan efek jera antara lain menjatuhkan tuntutan berat sesuai tingkat kejahatan pelaku. Kedua, mengubah pola-pola pendekatan, memiskinkan koruptor dengan melakukan perampasan aset-asetnya. Lalu penerapan pemberian justice collaborator (pelaku tindak pidana yang bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum turut membongkar kasus) diberikan secara selektif guna menentukan pelaku lain.*

*Berikutnya melakukan gugatan keperdataan terhadap pelaku yang telah meninggal dunia atau diputus bebas namun secara nyata telah ada kerugian negaranya. "Akan tetapi, upaya tersebut ternyata belum cukup untuk mengurangi kuantitas kejahatan korupsi. Oleh karena itu, Kejaksaan merasa perlu untuk melakukan terobosan hukum dengan menerapkan hukuman mati," kata dia.*

#### a. Analisis Representasi pada judul Kalimat

Judul berita "Jaksa Agung Ajak Kaji Pidana Mati Koruptor" menunjukkan Republika ber-lindung pada narasumber Jaksa Agung S. T. Burhanuddin yang dalam pernyataannya mengajak semua pihak untuk mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati untuk para koruptor. Kalimat pada judul ini memang menghilangkan obyek kalimat ("ajak siapa?") namun dapat dipastikan obyek tersebut adalah semua pihak di masyarakat, terutama "stakeholder" yang terkait dengan pembuatan undang-undang pidana seperti DPR-RI, para pakar hukum serta praktisi hukum. Penempatan nama narasumber yakni Jaksa Agung di awal judul juga untuk menunjukkan betapa pihak yang menawarkan kajian tersebut adalah justru orang yang memiliki kapasitas kuat di bidang hukum. Sekaligus penempatan kata tersebut untuk menunjukkan bahwa Republika seolah



tidak beropini atau memiliki kepentingan karena memang ada narasumber yang mengatakannya hal tersebut. Kalimat pada judul menunjukkan representasi sikap Republika yang menunjukkan dukungan terhadap usulan hukuman mati untuk para koruptor.

#### **b. Analisis Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat**

Pada paragraf 5 terdapat kalimat "Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, selain upaya preventif juga diperlukan tindakan represif yang tegas". Pasangan kata "selain...juga..." menunjukkan penekanan pada beberapa tindakan. Hal ini menjadi argumentasi kuat yang Republika coba kedepankan terkait wacana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yakni selain tindakan preventif (berjaga sebelum terjadi), juga perlu tindakan represif (sanksi hukuman keras). Kalimat majemuk ini berupaya menggiring opini pembaca bahwa tindakan tegas berupa hukuman mati memang diperlukan untuk menghentikan kasus korupsi supaya ada efek jera bagi para pelaku serta mereka yang berniat melakukannya.

#### **c. Analisis Representasi dalam Rangkaian Antarkalimat**

Di dalam teks ini akan dilihat bagaimana representasi dari penyusunan dua kalimat atau lebih pada teks berita dengan melihat penonjolan bagian kalimat, partisipan berita, serta siapa pemberi pernyataan atas kalimat tersebut atau kalimat tersebut berasal dari siapa.

#### **d. Rangkuman Analisis Representasi**

Pada paragraf 5, tertulis:

*"Penerapan hukuman mati bagi koruptor juga dilatarbelakangi oleh masih kurang efektifnya upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini oleh aparat penegak hukum terutama Kejaksaan Agung RI. Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, selain upaya preventif juga diperlukan tindakan represif yang tegas..."*

Paragraf 5 ini menunjukkan kaitan antarkalimat sebagai argumentasi mengapa sanksi pidana tegas menjadi sangat penting untuk pemberantasan korupsi. Penggiringan opini khalayak dilakukan Republika dengan mengangkat ucapan Jaksa Agung bah-

wa wacana hukuman mati bagi terpidana koruptor dilatarbelakangi masih kurang efektifnya upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini oleh para aparat hukum untuk menurunkan angka kejahatan korupsi.

Pemberi pernyataan ini adalah Jaksa Agung S. T. Burhanuddin yang memiliki kapasitas kuat berbicara masalah penerapan hukum. Sementara partisipan yang diangkat dalam ucapan ini adalah para aparat hukum, seperti polisi, hakim, termasuk jaksa sendiri yang dianggap belum bisa memberikan hukuman yang efektif membuat efek jera terjadinya kasus kejahatan korupsi.

Pada paragraf 5-6 tertulis :

*"Kejaksaan telah melakukan upaya itu untuk menciptakan efek jera antara lain menjatuhkan tuntutan berat sesuai tingkat kejahatan pelaku. Kedua, mengubah pola-pola pendekatan, memiskinkan koruptor dengan melakukan perampasan aset-asetnya. Lalu penerapan pemberian 'justice collaborator' (pelaku tindak pidana yang bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum turut membongkar kasus) diberikan secara selektif guna menentukan pelaku lain."*

Berikutnya melakukan gugatan keperdataan terhadap pelaku yang telah meninggal dunia atau diputus bebas namun secara nyata telah ada kerugian negaranya. Akan tetapi, upaya tersebut ternyata belum cukup untuk mengurangi kuantitas kejahatan korupsi. Oleh karena itu, Kejaksaan merasa perlu untuk melakukan terobosan hukum dengan menerapkan hukuman mati.

Paragraf 5 mengutip pernyataan Jaksa Agung yang menunjukkan bahwa pihak Kejaksaan Agung sendiri selama ini telah berupaya menjatuhkan tuntutan berat kepada para koruptor, termasuk di dalamnya tuntutan memiskinkan koruptor melalui perampasan aset. Selain itu, pihaknya juga melakukan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi yang telah meninggal dunia atau diputus bebas namun secara nyata telah merugikan negara. Jaksa Agung menyebutkan bahwa perlu suatu terobosan hukum untuk mengurangi kejahatan korupsi yakni dengan penerapan hukuman mati. Hal inilah yang diangkat Republika dan menunjukkan representasi ideologi

media tersebut yang mendukung pember-lakuakn hukuman mati pada kasus korupsi.

#### e. Partisipan/Relasi

Pada artikel berita 1 di atas, partisipan sebagai narasumber yang ada pada berita tersebut hanya satu orang yakni Jaksa Agung S. T. Burhanudin dan pihak yang dibicarakan adalah para pelaku korupsi. Tidak ada sama sekali pengimbang narasumber ini, misalnya dari pihak aktivis kemanusiaan yang anti-hukuman mati. Hal ini menunjukkan sikap selektif Republika dalam mengangkat narasumber yang sengaja dipilih dari lembaga Pemerintah karena pandangannya sesuai dengan ideologi Republika yang menginginkan diterapkannya hukuman mati dalam kasus kejahatan korupsi.

#### f. Identitas

Pada paragraf 2 baru diketahui bahwa narasumber atas berita tersebut adalah Jaksa Agung S.T. Burhanudin. Sebagai Jaksa Agung, Burhanudin memang memiliki kapasitas kuat menyuarakan usulan hukuman mati untuk para koruptor. Pernyataan Burhanudin tersebut juga dapat dianggap sebagai suara resmi pemerintah. Republika sengaja menonjolkan hal ini dalam upaya meyakinkan opini masyarakat bahwa Pemerintah RI telah sepakat satu suara untuk mengkaji masalah pembuatan Undang-Undang dengan pasal hukuman mati untuk para koruptor dan tidak ada pertentangan di dalam pemerintahan.

#### g. Analisis Intertekstualitas pada Teks

##### Berita 1

Eriyanto (2001:307) menyebutkan bahwa intertektualitas dapat dilihat dari bentuk kalimat yang apakah merupakan pengutipan langsung atau tidak langsung karena kalimat tersebut akan menunjukkan bagaimana si wartawan memposisikan keberpihakannya melalui kalimat-kalimat yang muncul dan keterkaitan dengan kalimat-kalimat lainnya.

Berita diawali dengan judul "Jaksa Agung Ajak Kaji Pidana Mati Koruptor". Judul ini menunjukkan sebuah pernyataan kalimat tidak langsung dari Jaksa Agung yang menun-

jukan betapa Republika ingin menonjolkan sosok Jaksa Agung yang dianggap sangat berkompeten dalam masalah hukum serta merepresentasikan suara pemerintah, memberikan pernyataan mengenai usulan hukuman mati terhadap para koruptor.

Paragraf 1-2 menunjukkan bahwa wacana hukuman mati tersebut sudah melalui berbagai pertimbangan mengacu kepada perundang-undang yang ada selama ini. Paragraf 3-4 menunjukkan ditulis Republika untuk menunjukkan pentingnya efek jera dalam menurunkan angka kejahatan korupsi, yakni dengan memberikan hukuman berat. Sementara pada paragraph 5-6 menjelaskan bahwa sanksi hukuman berat yang selama ini telah dijatuhkan kepada para koruptor ternyata dianggap kurang efektif dalam menurunkan angka kejahatan tersebut sehingga perlu sebuah terobosan hukum dengan sanksi baru, yakni hukuman mati.

Secara intertekstualitas, Republika berupaya mendorong opini pembaca dengan secara bertahap menerima alasan penerapan hukuman mati untuk para koruptor. Jika merujuk pada profil media Republika di awal bab 4, media ini memang berorientasi pada Islam dan pasar yang ditujupun adalah masyarakat muslim. Sementara hukuman mati sendiri merupakan hal yang eksis dalam hukum Islam untuk kejahatan berat. Jadi sikap dukungan media Republika terhadap hukuman mati ini dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan Republika atas eksistensi warna hukum Islam dalam perundangan Indonesia.

#### Dimensi Kewacanaan (Mesostruktural)

Secara intertekstual, mengacu kepada profil Republika, sejak awal memang terlihat media ini sangat kental dengan warna ideologi Islam. Dalam rubrik "Dialog Jumat" dan suplemen-suplemen lain yang berfokus pada topik agama Islam hingga saat ini Republika tampak *enggan* mengambil posisi kontroversial yang beresiko membuat pembacanya yang dari kalangan muslim marah atau tersinggung (Steele, 2018:110-111). Jika pada awal 1990-an rubrik "Dialog Jumat" menggabungkan sejumlah opini, termasuk dari kaum feminis, kelompok religius, pakar hak azasi manusia, bahkan non-muslim, sekarang rubrik tentang agama hanya melayani pandangan kelompok muslim. Kebijakan redaksi yang terlalu

memberikan ruang hanya pada kelompok Islam dan MUI juga terlihat pada 2013 ketika terjadi kontroversi seputar fatwa MUI yang menolak pelarangan khitan perempuan (Steele, 2018; 110-111). Mengacu pada kasus wacana hukuman mati untuk para koruptor, redaksi Republika pun terlihat mendukung wacana ini karena Republika selalu mengikuti syaria Islam yang membenarkan hukuman mati untuk kejahatan luar biasa dan berdampak besar untuk masyarakat, termasuk korupsi dengan nilai tinggi.

Merujuk pada Surat Al-Maidah ayat 33, ulama menganggap orang yang menyebabkan kerusakan besar bagi agama, moral bangsa, dan negara. Para ulama sepakat, berdasarkan rujukan surat Al-Maidah ayat 33, maka bagi para pelaku kejahatan luar biasa, hukumannya adalah mati (www.hidayatullah.com, 27 Januari 2015).

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (QS: al-Maidah: 33).*

Merujuk pada ayat Surah Al-Maidah ayat 33 tersebut di atas menunjukkan bahwa pembuat kerusakan pada kehidupan umat di muka bumi, salah satu hukumannya adalah dibunuh. Kejahatan korupsi dalam jumlah luar biasa juga dapat dianggap sebagai pembuat kerusakan parah suatu bangsa dan hal tersebut juga merupakan tindakan melawan ajaran Allah dan Rasul-Nya dan untuk kejahatan korupsi yang besar dapat dipertimbangkan pemberian hukuman keras seperti hukuman mati (Hanafi, 2015).

### **Dimensi Praktis Sosial-Budaya (Makrostruktural)**

Dimensi ketiga adalah analisis praktik sosial-budaya media dalam analisis wacana kritis Norman Fairclough seperti dikutip Eriyanto (2011) merupakan analisis tingkat makro yang didasarkan pada pendapat bahwa konteks sosial yang ada di luar

media sesungguhnya memengaruhi bagaimana wacana yang ada ada dalam media. Ruang redaksi atau wartawan bukanlah bidang atau ruang kosong yang steril, tetapi juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar media itu sendiri. Praktik sosial-budaya menganalisis tiga hal yaitu ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dan ideologi) dan budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi institusi media, dan wacananya.

Pembahasan praktik sosial budaya meliputi tiga tingkatan Tingkat situasional, berkaitan dengan produksi dan konteks situasinya Tingkat institusional, berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal. Tingkat sosial, berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem budaya masyarakat secara keseluruhan. Tiga level analisis *sociocultural practice* ini antara lain:

#### **a. Situasional**

Setiap teks yang lahir pada umumnya lahir pada sebuah kondisi (lebih mengacu pada waktu) atau suasana khas dan unik. Atau dengan kata lain, aspek situasional lebih melihat konteks peristiwa yang terjadi saat berita dimuat. Merujuk pada pemberitaan Republika.co.id menurunkan berita terkait hukuman mati terhadap koruptor pada 18 Mei 2021 pukul 14.08 WIB dengan judul “Jaksa Agung Ajak Kaji Pidana Mati Koruptor” menunjukkan bagaimana wacana ini berkembang pesat di masyarakat Indonesia diakibatkan kemarahan masyarakat akibat ulah para koruptor yang memanipulasi miliaran uang negara, sementara hukuman penjara yang dikenakan kepada para koruptor ternyata tidak membuat mereka jera sehingga muncul wacana untuk memberikan hukuman mati pada para koruptor sebagai efek jera.

#### **b. Institusional**

Level ini melihat bagaimana persisnya sebuah pengaruh dari institusi organisasi pada praktik ketika sebuah wacana diproduksi. Institusi ini bisa berasal dari kekuatan institusional aparat dan peme-

rintah juga bisa dijadikan salah satu hal yang mempengaruhi isi sebuah teks. Merujuk pada pemberitaan Republika.co.id menurunkan berita terkait hukuman mati terhadap koruptor pada 18 Mei 2021 pukul 14.08 WIB dengan judul “Jaksa Agung Ajak Kaji Pidana Mati Koruptor” menunjukkan bagaimana institusi Kejaksaan sendiri yang mengusulkan agar masyarakat mau menerima perubahan undang-undang dengan memasukkan hukuman mati. Hal ini disebabkan kurangnya efek jera untyuk para koruptor yang seringkali mendapat hukuman penjara yang dianggap di bawah 15 tahun jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### c. Sosial

Aspek sosial melihat lebih pada aspek makro seperti sistem ekonomi, sistem politik, atau sistem budaya masyarakat keseluruhan. Dengan demikian, melalui analisis wacana model ini, kita dapat mengetahui inti sebuah teks dengan membongkar teks tersebut sampai ke hal-hal yang mendalam. Merujuk pada pemberitaan Republika.co.id menurunkan berita terkait hukuman mati terhadap koruptor pada 18 Mei 2021 pukul 14.08 WIB dengan judul “Jaksa Agung Ajak Kaji Pidana Mati Koruptor” menunjukkan bagaimana kemarahan masyarakat akibat gaya hidup berfoya-foya pamer kekayaan dari para koruptor, sementara kemiskinan masih banyak terjadi di Indonesia. Laman kementerian Keuangan (Indonesia, 2023) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah di banding tingkat kemiskinan pada September

2021 (9,71%). Salah satu hal yang berkontribusi terhadap pemiskinan ini adalah “penyakit” korupsi yang terjadi di berbagai proyek dan instansi, bahkan manipulasi terhadap bantuan pemerintah bagi warga tidak mampu.

### Diskusi

Penelitian ini dimulai dengan pertanyaandan tujuan penelitian ini, yaitu (1) Bagaimana berita-berita Republika mereprestasikan isu hukuman mati atas koruptor Indonesia? (2) Apa saja yang menjadi landasan Republika merepresentasikan isu hukuman mati atas koruptor? Dan (3) Bagaimana memaknai pemberitaan wacana hukuman mati pada media Republika terkait kejahatan korupsi di Indonesia?

Pada analisis teks level mikro terlihat bahwa berita-berita Republika terkait isu hukuman mati memang menunjukkan dukungan media Islam ini terhadap wacana tersebut. Hal ini terlihat dari pemilihan judul, struktur kalimat serta pemilihan nara sumber seperti tecermin dari contoh pemberitaan yang dianalisa pada bab 4. Pada analisis teks dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough terlihat bahwa media Republika memang mereprestasikan dukungannya atas hukuman mati terhadap para koruptor.

Hal yang menjadi landasan Republika merepresentasikan isu hukuman mati tersebut merujuk pada analisis teks adalah karena kurangnya efek jera terhadap para pelaku koruptor jika merujuk pada hukuman yang tercantum di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk memaknai pemberitaan wacana hukuman mati pada media Republika, jika merujuk pada analisis bab 4 mengenai profil media Republika sendiri, media ini merupakan media berideologi Islam. Pada hukum syariah Islam, hukuman mati memang dimungkinkan untuk kejahatan berat pada kemanusiaan atau yang berimplikasi luas

terhadap masyarakat merujuk pada Surah Al Maidah ayat 33. Keberadaan hukuman mati ini bagi Republika merupakan representasi hukum Islam jika akhirnya disetujui masuk dalam perundangan Indonesia.

### SIMPULAN

Berita-berita media Republika terkait isu hukuman mati terhadap para koruptor memang menunjukkan dukungan media Islam ini terhadap wacana kebijakan tersebut. Landasan Republika merepresentasikan isu hukuman mati tersebut merujuk pada analisis teks adalah karena kurangnya efek jera terhadap para pelaku koruptor jika merujuk pada hukuman yang tercantum di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemaknaan atas pemberitaan wacana hukuman mati pada media Republika, menunjukkan bahwa sebagai media berideologi Islam, merujuk pada hukum syariah Islam, hukuman mati memang dimungkinkan untuk kejahatan berat pada kemanusiaan atau yang berimplikasi luas terhadap masyarakat merujuk pada Surah Al Maidah ayat 33.

Penelitian lebih lanjut mengenai kaitan antara ideologi media Republika dengan isu hukuman mati terhadap koruptor masih perlu diperdalam kembali terutama dari sisi praktik sosial dan sosial budaya sehingga dapat lebih memahami mengapa redaksi dan jurnalis Republika.co.id membuat berita yang mendukung hukuman mati tersebut serta bagaimana dengan konteks budaya yang ada saat ini yang membuat berita tersebut hadir dan merefleksikan fenomena wacana masyarakat muslim.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) yang telah mendanai penelitian ini di tahun 2022.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aladdin, Y. A. (2018). Pemaknaan Putusan MA Terkait Calon Legislatif Mantan Koruptor: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 9(1), 35–44. <https://doi.org/10.35814/coverage.v9i1.1118>
- Van Dijk, T. (2011). *Discourse Studies : A Multidisciplinary Introduction* (2nd Editio). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.4135/9781446289068>
- Eriyanto. (2011). *Analisis Wacana : Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS. <http://www.lkis.co.id/produk-901-analisiswacanapengantaranalisisstekmedia.html>
- Fairclough, N. (1995). *Media Discourse*. Arnold (member of Hodder Headline Group). [https://www.amazon.com/Media-Discourse-Hodder-Arnold-Publication/dp/0340588896#detailBullets\\_feature\\_div](https://www.amazon.com/Media-Discourse-Hodder-Arnold-Publication/dp/0340588896#detailBullets_feature_div)
- Gee, J. P. (2005). *An Introduction to Discourse Analysis ; Theory & Method* (2nd Editio). Routledge , Taylor & Francis. <https://www.routledge.com/An-Introduction-to-Discourse-Analysis-Theory-and-Method/Gee/p/book/9780415725569>
- Hanafi, I. (2015). *Hukuman Mati: Antara Perspektif HAM, Al-Quran dan Sunnah [1]*. Hidayatullah.Com. <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/2015/01/27/37584/hukuman-mati-antara-perspektif-ham-al-quran-dan-sunnah-1.html>
- Imparsial. (2021). *Imparsial: The Indonesian Human Rights Monitor: Hukuman Mati*. Imparsial.Org. <https://imparsial.org/hm-artikel/>
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Peranan APBN Berhasil Menahan Kenaikan Angka Kemiskinan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/APBN-Berhasil-Menahan->

Kenaikan-Angka-Kemiskinan  
Yuri, H. P., & Daniar, A. (2022). Penerimaan  
Audiens atas Konten Pariwisata dari  
Virtual Youtuber Andi Adinata.  
*CoverAge: Journal of Strategic  
Communication*, 13(1), 38–49.  
[https://doi.org/10.35814/coverage.v1  
3i1.3336](https://doi.org/10.35814/coverage.v13i1.3336)  
Rezkisari, I. (2021). *Jaksa Agung Ajak Kaji*

*Pidana Mati Koruptor*.  
Republika.Co.Id.  
[https://www.republika.co.id/berita/r  
2rahv328/jaksa-agung-ajak-kaji-  
pidana-mati-koruptor](https://www.republika.co.id/berita/r2rahv328/jaksa-agung-ajak-kaji-pidana-mati-koruptor)  
Tempo.co. (2016). *AJI Jakarta Ungkap  
Sikap 5 Media Soal Hukuman Mati*.  
Tempo.Co.